



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.GS/2023/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Gugatan dalam perkara antara :

**BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut** : Beralamat di Jalan jendral Achmad Yani No. 65, Kab Garut, dengan ini Memberikan Kuasa kepada **Haryani Desniawati, Dinar Anggada Firdaus, Deden Yanuar Sapari dan Surya Abidin** yang kesemuanya Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Beralamat di Jalan jendral Achmad Yani No. 65, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 13 November 2023 Nomor. B-167.KC-XI/MKR/11/2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

### LAWAN

**Abdul Rojak** : Tempat lahir Garut, Tanggal lahir, 05 Januari 1980 jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sanding Rt 02 Rw 01, Desa Girimakmur, Kec Malangbong, Kabupaten Garut, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**Lisnawati**: Tempat lahir Garut, Tanggal lahir 02 Januari 1986, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sanding Rt 02 Rw 01, Desa Girimakmur, Kec Malangbong, Kabupaten Garut, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditunda Selasa, tanggal 02 Januari 2024 Penggugat hadir kemuka persidangan dan Para tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara tertulis untuk Cabut Perkara Gugatan dan menyampaikan secara tertulis keinginan untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.GS/2023/PN.Grt tertanggal, 02 Januari 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Garut menganggap Gugatan pencabutan perkara tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 42/Pdt.GS/2023/PN Grt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut mencatat Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dan mencoretnya dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami Ahmad Renardhien, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para tergugat ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Aam Heryana, S.H.,M.H

Ahmad Renardhien, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Surat Tercatat	RP 40.000.-
PNBP	Rp 30.000,-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp 220.000.- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).